

# **Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban**

**Oleh :**

**Yuli Purwanti  
Dosen Tetap Fakultas Hukum USBRJ**

## **ABSTRAK**

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak serta kasus-kasus pemerkosaan merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang menunjukkan kompleksitas masalah kejahatan perkosaan. Pelaku perkosaan itu sendiri dalam beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh sekelompok orang dengan sangat brutal dan sampai menghilangkan nyawa. Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam konteks hukum pidana Indonesia, Bagaimanakah rumusan kedepan mengenai peraturan tindak pidana perkosaan yang menyebabkan matinya korban. Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk kedalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya, sehingga ketentuan dari pasal-pasal tentang pemerkosaan didalam KUHP hanya untuk melindungi perempuan. Dalam prakteknya hal-hal yang diperdebatkan oleh aparat penegak hukum adalah prosedural hukumnya dengan mengabaikan sisi kemanusiaan dari korban. Hal-hal mengenai prosedural hukum acara yang diperdebatkan misalnya: apakah bukti-bukti tentang terjadinya perkosaan sudah terenuhi menurut hukum acara pidana yang meliputi adanya seperm, luka robek, keterangan saksi dan lain sebagainya. Padahal sangat sulit sekali untuk membuktikan itu semua apa lagi jika korban tidak segera melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya, hasil visum menjadi kabur jika korban langsung membersihkan dirinya setelah terjadinya pemerkosaan, dan jika semua bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi maka korban sudah kalah dari prosedural formal.

Kata Kunci : kriminologi, tindak pidana perkosaan, matinya korban

## **The Criminology Study On The Rape Crime Which Is Caused The Death Victim**

### **Abstract**

The increasing cases of violence on children and the cases of rape are a term of insecurity and conflicts that shows the complexity of the crime of rape problem. Rape Suspect itself in some cases is carried out by a group with a very brutal and taken the victims. The problem of research is how is the regulation concerns to the crime of rape in Indonesian criminal context, How the formulation of future regulations regards the crime of rape that led to the death victim. The criminal act of rape in the KUHP included into crime decency. This crime under the KUHP can only be done by men as the suspect, so that the KUHP requirement of the rape is only protecting women. In fact, things are being debated by lawyer is law procedural by ignoring the humanity of the victim. The problems which are concerning on contentious law procedural, for example: whether the evidence about the rape has been included according to the law of criminal procedure which includes the

sperm, lacerations, witnesses' statements, etc. moreover, it is very difficult to prove those. As if the victim did not immediately report the rape, the autopsy report is blurred when the victims cleaned up herself after the rape, and as if all of the evidences are not matched then the victim has lost in formal procedural.

## **Pendahuluan**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat aneka bentuk hubungan interkasi sosial antar anggota masyarakat. Salah satunya adalah hubungan yang ditimbulkan oleh perbuatan yang berisi kepentingan-kepentingan anggota masyarakat. Dengan aneka ragam hubungan ini masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan dalam hubungan kemasyarakatan tersebut. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, dan setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Meskipun telah ada kepastian hukum berupa hukuman bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran

terhadap hukum, namun dalam kenyataannya masih saja masyarakat melakukan pelanggaran yaitu dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Dewasa ini banyak sekali kasus-kasus kejahatan terjadi baik kejahatan berat atau pun ringan, baik kejahatan konvensional atau pun kejahatan *extra ordinary*. Berbagai macam modus operandi dan berbagai macam alasan para pelaku kejahatan melakukan kejahatan tersebut, mulai dari unsur ketidak sengajaan, bahkan bermotifkan dendam seperti pada tindak pidana pemerkosaan yang marak terjadi saat ini yaitu pemerkosaan disertai dengan pembunuhan, akibat dendam dari para pelaku terhadap korbannya.

Seperti salah satu kasus pemerkosaan yang dialami oleh Enno Fahira, para pelaku memperkosa kemudian membunuhnya dengan memasukan gagang cangkul dari kemaluan korban hingga tembus sampai ke jantung, dan masih banyak lagi kasus-kasus pemerkosaan sadis yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dengan korbannya anak-anak. Tindak pidana perkosaan itu sendiri berupa perbuatan yang melanggar

kepentingan hukum berupa badan seseorang, kesucilaan seseorang, dan kehormatan seseorang<sup>16</sup>. Korban perkosaan biasanya mengalami trauma dan degradasi mental yang cukup berat, bahkan diabtaranya mengalami gangguan kejiwaan. Hal itu disebabkan mereka merasa malu dengan keadaan diri mereka, merasa tidak punya masa depan, bahkan sering sekali korban perkosaan dikucilkan didalam masyarakat, disishkan bahkan dibenci dan selalu dihina serta dianggap sebagai orang yang hina. Semua itu belum sebanding jika korban perkosaan dibunuh oleh pelakunya, hal ini dapat lebih melukai bagi keluarga korban.

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak serta kasus-kasus pemerkosaan merupakan salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang menunjukkan kompleksitas masalah kejahatan perkosaan. Pelaku perkosaan itu sendiri dalam beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh sekelompok orang dengan sangat brutal dan sampai menghilangkan nyawa. Dasar hukum yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan adalah Pasal 285 KUHP, yang menentukan “barang siapa dengan kekerasan atau

ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara”. Hukuman dua belas tahun penjara dianggap para korban dan keluarga korban peosaan merupakan hukuman yang ringan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh para korban perkosaan terlebih lagi jika korbannya sampai meninggal dunia.

### **Permasalahan**

Permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakan pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dalam konteks hukum pidana indonesia?
2. Bagaimanakah rumusan kedepan mengenai peraturan tindak pidana perkosaan yang menyebabkan matinya korban?

### **Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Samidjo. 2005. *Hukum Pidana Indonesia*, hlm: 149

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*, hlm: 125

Suatu tindak pidana diputus berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan yang ditudukna kepadanya, kemudian;
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa mmerupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana atas perbuatannya tersebut, dan akhirnya;
3. Memutuskan suatu keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana<sup>18</sup>.

### **Unsur-Unsur Perkosaan**

Tindak pidana perkosaan memiliki beberapa unsure antara lain:

- a. Unsur objektif  
Unsur ini pada umumnya dapat terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat
- b. Unsur subjektif  
Unsur ini terdiri atas suatu kehendak atau tujuan yang terdapat dalam jiwa pelaku. Unsure ini dirumuskan dengan istilah sengaja juga terdapat niat dan maksud<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Sudarto. 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hlm 74

Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan adalah hukuman pokok yang berupa pidana penjara selamalamanya dua belas tahun penjara seperti yang ditentukan dalam Pasal 285 KUHP. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adalah barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum) yang berupa hukuman<sup>20</sup>. Sedangkan sanksi itu sendiri adalah hukuman terhadap siapa saja yang melanggar. Sanksi itu merupakan suatu pengukuran terhadap berlakunya norma-norma tadi dan merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma<sup>21</sup>.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perkosaan**

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang artinya gagah, kuat, paksa, kekerasan, memperkosa artinya memunculkan, menggagahi, pakaan, pelanggaran dengan kekerasan. Namun jika ditelusuri, perkosa memiliki makna tidak harus dipahami secara sempit, sebagai akibat khusus dalam hubungan seks tetapi menggambarkan

perampasan hak yang berlangsung dalam kehidupan manusia<sup>22</sup>.

Di dalam KUHP merumuskan perbuatan pemerkosaan (rape) pada pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan pasal 291 ayat (2), jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya perempuan itu, ancaman mejadi lima belas tahun penjara.

Perkosaan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan dengan : paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa, sedangkan memperkosa berarti menunduhkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku<sup>23</sup>.

Menurut kamus bahasa Indonesia itu menunjukan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaana adanya perilaku kekerasan yang terkait

dalam hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual yang dikategorikan sebagai perkosaan.

Menurut Soetandyo Wingjosoebroto (dalam Eddy Djunaidi Karma Sudirja)<sup>24</sup> “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di suatu pihak dapat di lihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbautan orang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya). Dan di lain pihak dapatlah di lihat sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan perkosaan adalah seorang pria yang memaksa kepada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso. 2003. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, hlm53

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hlm 673

---

<sup>24</sup> Eddy Djunaidi Karma Sudirja, 1998, *Beberapa Pidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, hlm 31

dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani<sup>25</sup>.

Pendapat itu menunjuk suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki) pemerkosa telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (mengeluarkan air mani). Jika hal ini tidak sampai terjadi, maka secara eksplisit, apa yang dilakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai pemerkosaan.

Meskipun rumusan mengenai pemerkosaan itu nampak cukup jelas, namun seiring dengan perkembangan jaman dan munculnya sebagai macam bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan seksual melalui dubur (anus), mulut dan lainnya, maka beberapa pakar cenderung memperluas pengertian pemerkosaan.

## B. Macam-macam Tindak Pidana Perkosaan

Sedangkan mengenai macam-macam perkosaan, kriminolog Mulyana W. Kusuma<sup>26</sup> menyebutkan berikut ini :

---

<sup>25</sup> R Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, hlm 32

<sup>26</sup> Mulyana W Kusuma 1993, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, 1993

### 1. Sadistie Rafe

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

### 2. Angea Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

### 3. Dononation Rape

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atau kekuasaan dan superprioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan hubungan seksual.

### 4. Seduktive Rape

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak

sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

#### 5. Victim Precipitated Rape

Yakni perkosaan yang terjadi atau (berlangsung) menempatkan korban sebagai pencetusannya.

#### 6. Exploitations Rape

Perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang di peroleh oleh seorang laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada secara ekonomis dan sosial. Misalnya paman yang memperkosa keponakannya, atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantu tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

“Sadistic rape” dengan “victim precipitation rape” merupakan jenis pemerkosaan yang mendapat perhatian serius belakangan ini. Keterlibatan peranan, adil dan pengaruh korban yang secara langsung maupun tidak langsung sebagai pencetusnya. Timbulnya pemerkosaan menjadi pembicaraan yang serius mengenai faktor penyebab terjadinya pemerkosaan “victim precipitation rape” menjadi catatan

mengenai jenis pemerkosaan yang melibatkan dua komponen, yang menetapkan perempuan sebagai pihak yang dianggap turut bersalah dalam melahirkan kejahatan kesusilaan.

“Sadistic rape” menjadi salah satu jenis kejahatan yang juga mendapatkan sorotan sehubungan dengan tidak sedikitnya kasus pemerkosaan yang dilakukan secara sadis.

### **Metode Penelitian**

Dalam membahas masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka peneliti akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian ditunjang juga dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kenyataan yang terjadi dilapangan guna mendapatkan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua data yaitu: Data primer, data penelitian diperoleh dari kajian kriminologi terhadap tindak pidana perkosaan yang menyebabkan matinya korban dan data sekunder, bersumber dari studi kepustakaan

Sedangkan jenis data terdiri dari: Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara lain mengenai ketentuan hukum dasar peraturan perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa peraturan pemerintah atau peraturan pendukung lainnya dan Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan yang menyebabkan matinya korban, hasil penelitian, jurnal, Koran, majalah, internet dan lain sebagainya sedangkan pengumpulan dan pengolahan data melalui studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan membaca, mendata, dan mengutip referensi-referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan Studi Lapangan dengan maksud memperoleh data primer sebagai data pendukung dalam penelitian ini, sengan menggunakan metode wawancara. Analisa data dalam penelitian ini yang digunakan dalam analisis kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan

uraian-uraian kalimat. Dari uraian kalimat dan pengertian-pengertian maka dapat ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus, dari kesimpulan-kesimpulan yang diambil kemudian disampaikan saran-saran.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Dalam Konteks Hukum Pidana Inonesia

#### 1. Dasar Hukum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

Mengenai tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dasar hukum yang mengaturnya adalah Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam ketentuan Pasal 285 KUHP sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan istilah persetubuhan. Rumusan tentang tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia ihukum karena memperkosa dihukum penjara selamalamanya dua belas tahun penjara.



Unsure-unsur dari Pasal 285 KUHP adalah

- a. Perbuatannya yaitu memaksa bersetubuh;
- b. Caranya yaitu dengan kekerasan dan ancaman kekerasan;
- c. Objeknya yaitu perempuan yang bukan istrinya.

Tindak pidana perkosaan didalam KUHP termasuk kedalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya, sehingga ketentuan dari pasal-pasal tentang pemerkosaan didalam KUHP hanya untuk melindungi perempuan. Selanjutnya istilah yang digunakan didalam KUHP kejahatan terhadap kesusilaan tidak menggunakan istilah kejahatan seksual, yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan kesusilaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.

Bahkan didalam perakteknnya penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat termasuk aparat penegak hukum sering kali terkejut dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (birahi), bukan kejahatan terhadap tubuh

dan jiwa seseorang. Dengan keadaan yang seperti ini aparat penegak hukum tetap saja mendasarkan peraturan mengenai perkosaan berdasarkan ketentuan KUHP, meski telah ada ketentuan undang-undang lain yang mengatur tentang perkosaan yaitu seperti undang-undang nomor 35 Tahun 2004 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur dengan lebih baik mengenai jaminan kepada anak-anak untuk tidak mengalami kekerasan seksual, bagi pelakunya pun diancam dengan hukuman yang lebih tinggi.

## 2. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Perkosaan

Di dalam karakteristik perkosaan ini, ciri kekerasan dan pembuktian sangat sulit dilakukan sehingga perlu mendapat perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini harus diimbangi dengan penegakan hukum yang baik yang dapat melindungi korban.

Pada kasus tindak pidana pemerkosaan sering kali, korban akan menjadi takut

melaporkan (mengadukan) kasus yang menyimpannya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya di ketahui oleh publik (masyarakat), hal ini dapat menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarganya, pemerkosaan yang menimpa korban dianggap sebagai aib bagi korban sendiri dan juga keluarganya. Jika terjadi demikian akan sangat menyulitkan untuk mengungkap kasus tindak pidana ini. Terhadap kasus pemerkosaan peranan korban sangat menentukan.

Made Darma Weda menunjukkan, “kesulitan mencari bukti tentang adanya pemerkosaan tentunya tidak akan sulit, apabila korban pemerkosaan langsung melaporkan terjadinya pemerkosaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti dari adanya pemerkosaan, misalnya dari adanya sisa sperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin pelaku atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. Sebaliknya bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat di ketahui oleh penyidik dan sulit untuk di temukan kembali<sup>27</sup> .

Dalam prakteknya hal-hal yang yang diperdebatkan oleh aparat penegak hukum

adalah prosedural hukumnya dengan mengabaikan sisi kemanusiaan dari korban. Hal-hal mengenai prosedural hukum acara yang diperdebatkan misalnya: apakah bukti-bukti tentang terjadinya perkosaan sudah terenuhi menurut hukum acara pidana yang meliputi adanya seperma, luka robek, keterangan saksi dan lain sebagainya. Padahal sangat sulit sekali ntuk membuktian itu semua apa lagi jika korban tidak segera melaporkan tindakan pemerkosaan yang dialaminya, hasil visum pn menjadi kabur jika korban langsung membersihkan dirinya setelah terjadinya pemerkosaan, dan jika semua bukti-bukti tersebut tidak terpenuhi maka korban sudah kalah dari prosedural formal.

Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang cukup serius, karena akibat yang ditimbulkan tidak hanya menimpa perempuan yang menjadi korbannya, namun juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*). Anggota masyarakat yang mempunyai anak gadis misalnya di landa kecemasan dan ketakutan akibat kejahatan yang mengancamnya sewaktu-waktu yang tidak di duga dari mana munculnya.

---

<sup>27</sup> Made Darma Weda. 1996 *Hukum Dan Kriminologi*, hlm 64

Muladi berpendapat bahwa<sup>28</sup> “Masalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan masalah individu atau masalah nasional, tetapi sudah masalah global. Dalam hal-hal tertentu bahkan dapat dikatakan sebagai masalah transional.

Pada tataran yang lebih global, bahwa perkosaan atau perbautan sejenisnya dapat terjadi pada siapa saja, apakah bangsa satu terhadap bangsa lain, laki-laki terhadap perempuan, sesama laki-laki, sesama perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Pendek kata, hampir tidak ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan tentang tuntutan kebutuhan akan datang mengakibatkan perampasan hak dari seseorang terhadap yang lain.

#### B. Rumusan Kedepan Mengenai Peraturan Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban.

Sebagai mana di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu aspek yang dipertanyakan eksistensinya oleh banyak pihak dan masyarakat adalah aspek yuridis

(KUHP), yang dinilainya punya kelemahan mendasar, sehingga sulit diharapkan dapat diimplementasikan secara maksimal guna menanggulangi pelaku kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).

Sanksi hukuman berupa pidana yang terumus dalam ketentuan Pasal 285 KUHP tersebut mengatur bahwa paling lama hukuman yang di tanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dilakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan dasar pertimbangan dari yang menjatuhkan vonis.

Dalam pasal 285 KUHP tidak dijelaskan apa yang menjadi unsur kesalahan apa “sengaja atau lupa”. Tapi dengan dicantumkannya unsur “Memaksa” kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan “sengaja”. Pemaksaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat, artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa mendahului oleh niat seperti ini, maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

KUHP Indonesia, yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*

untuk menjaring pelaku kejahatan kekerasan seksual mengandung kekurangan secara substansial dalam hal melindungi korban kejahatan. Korban dalam sisi yuridis ini tidak mendapatkan perlindungan yang dapat melindungi dirinya yang telah dirughikan baik secara fisik ataupun fisikis. Selain itu tindak pidana perkosaan saat ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan saja, seperti yang diatur didalam KUHP. Kecendrungan perbuatan menyimpang saat ini pemerkosaan juga terjadi dan dialami juga oleh perempuan terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan dan laki-laki terhadap laki-laki. Berdsarkan hal tersebut tampak selaki bahwa beratnya tantangan yang dihadapi oleh KUHP dalam mengakomodir perkembangan tindak pidana dan perkembangan zaman saat ini.

Mengenai aturan hukum tentang tindak pidana perkosaan hal yang utama yang harus dicermati oleh aparat penegak hukum dan para pemangku jabatan yang berwenang untuk membuat peraturan adalah bagaimana hukum memposisikan perkosaan dan korban. Dengan berkembangnya trend kejahatan saat ini, terlebih lagi terhadap kasus-kasus perkosaan sadis yang terjadi sekarang ini yang menyebabkan matinya korban,

maka tidak dapat lagi undang-undang dalam hal ini KUHP mengganggu perkosaan hanya sebagai tindakan asusila belaka. Pasal 285 KUHP yang merupakan peninggalan colonial Belanda sudah sangat tidak sesuai untuk digunakan sebagai acuan hukum utama dalam penyelesaian kasus-kasus perkosaan.

Diharapkan kedepannya untuk korban tindak pidana perkosaan diakomodir sebagai tindak pidana yang tidak hanya merusak masadepan korban akan tetapi juga merupakan kejahatan yang menyangkut nyawa dan jiwa bagi korbannya. Selain itu juga diperlukan tersedianya suatu perangkat hukum yang tepat berupa undang-undang yang mengatur tentang penghapusan kekerasan seksual. Selain itu perlujuga dibuat suatu model system peradilan pidana terpadu dan siap memberikan pelayanan medis bagi korban perkosaan dirumah sakit disertai dengan proses hukum yang langsung bekerja dan tanpa membebani korban dengan system pembuktian.

## **Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut maka hal-hal yang dapat disimpulkan adalah:

1. Bahwa dalam tindak pidana perkosaan dasar hokum untuk

menyelesaikannya adalah Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP. Didalam pelaksanaannya bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menuntut perlunya pembuktian dalam penyelesaian kasus perkosaan, menjadi sulit jika korban tidak segera melaporkan tentang terjadinya perkosaan terhadap dirinya hal itu akan menghapus bukti-bukti yang diperlukan disidang pengadilan.

2. Untuk kedepannya peraturan mengenai tindak pidana perkosaan untuk lebih memposisikan tentang perkosaan itu sendiri tentang tindak pidana yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis akan tetapi juga mengancam jiwa dan nyawa korban. Sehingga diperlukan perangkat hukum yang tepat yaitu tentang penghapusan kekerasan seksual serta pelayanan hukum terpadu bagi korban perkosaan.

#### B. Saran

Pada kesempatan ini saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap aparat penegak hukum untuk tidak selalu terkungkung dan mengsakralkan KUHP karena seperti diketahui KUHP sudah sangat usang dan tidak sesuai lagi dengan

perkembangan zaman dan perkembangan kejahatan saat ini. Diperlukan analisis mendalam tentang tindak pidana perkosaan saat ini terlebih lagi pelaku terkadang berkelompok dan dilakukan dengan sangat sadis yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan ini sudah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan lagi.

2. Diharapkan segera dilakukan perubahan atau penetapan KUHP baru yang dapat mengakomodir perkembangan zaman dan perkembangan trend kejahatan. Seperti yang diatur didalam KUHP bahwa perkosaan hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan saja, padahal saat ini penyimpangan yang terjadi tidak perkosaan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan saja akan tetapi sebaliknya dan juga dilakukan oleh sesama jenis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi dan Muladi. 1993. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Kansil, 1999, *Pengantar Hukum Indonesia*. Karya Sakti Mandiri: Jakarta.

- Kama Sudirja Eddy Djunaidi.1998. *Beberapa Pidanaan Dan Pengamatan Narapidana*, Raja Grafindi Persada: Jakarta.
- Prakoso Djoko. 2003. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Aditama Prakarsa: Jogjakarta.
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*. Tiga Serangkai: Jakarta.
- Samidjo.2005.*Hukum Pidana Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia: Surabaya.
- Sudarto. 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Grafindo Raya: Jakarta.
- SoerjonoSoekanto. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Garfindo Persada: Jakarta.
- W. Kusuma Mulyana. 1993. *Kejahatan Dan Penyimpangan Dalam Kajian Kriminologi*. Toga Mas: Bandung.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakrata.